



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Jumat

Tanggal: 09 Juli 2021

Halaman: 2

Satpol PP Usulkan Perda Disiplin Prokes

YOGYA (KR) - Pemda DIY melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terus berupaya melaksanakan poin-poin dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Salah satunya dengan memberikan sanksi secara tegas bagi mereka yang terbukti melanggar. Namun ternyata sanksi yang diberikan tidak menimbulkan efek jera.

Hal itu dibuktikan dengan masih banyaknya pelanggaran di masa PPKM Darurat. Melihat fenomena tersebut Satpol PP DIY akan mengusulkan Peraturan Daerah (Perda) tentang disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan (prokes) sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.

"Sebetulnya aturan soal sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan sudah diatur dalam Peraturan Gubernur DIY (Pergub) Nomor 24

Tahun 2021. Namun dalam Pergub tersebut hanya menyangkut teguran lisan, tertulis dan pembinaan melalui kerja sosial bagi pelanggar disiplin protokol kesehatan untuk perorangan. Sementara bagi pengelola atau penanggung jawab fasilitas umum yang melanggar, sanksinya juga teguran lisan dan tertulis sampai penutupan tempat usaha sementara. Sehingga tidak menimbulkan efek jera," kata Kepala Satpol DIY, Noviar Rahmad di Yogyakarta, Kamis (8/7).

Diungkapkan, usulan Perda ke DPRD DIY tersebut dilakukan supaya para pelanggar disiplin prokes ada efek jera. Oleh karena itu, dibutuhkan Perda yang bisa mengatur sampai sanksi denda dan kurungan badan. Sebetulnya bisa saja menggunakan Undang-undang Karantina Kesehatan dan KUHP yang menyangkut pelanggaran terhadap petugas.

Namun upaya tersebut baru bisa

dilakukan ketika Pemda DIY memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti di DKI Jakarta. Padahal untuk saat ini DIY belum melakukan (PSBB). Sementara itu, jika menggunakan peradilan umum butuh waktu yang cukup lama mulai dari penyidikan sampai peradilan rata-rata butuh waktu enam bulan. Sedangkan pelanggaran harian cukup banyak sehingga tidak memungkinkan untuk digunakan.

"Kami sudah berkoordinasi dengan DPRD DIY untuk mengeluarkan Perda soal Disiplin Protokol Kesehatan. Dengan adanya Perda tersebut ke depan bisa dibawa secara yustisi di pengadilan baik tindak pidana ringan (Tipiring) atau pengadilan singkat. Sehingga bisa mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di DIY," terangnya.

(Ria)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005